# PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI BAGIKAN 22 RIBU SERAGAM GRATIS UNTUK SISWA JENJANG SD DAN SMP



Sumber Gambar:

 $\frac{https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/01/\ emberian-seragam-sekolah-gratis-dari-pemkab-wonogiri-3017960330.jpg$ 

#### Isi Berita:

RADARWONOGIRI.COM – Kualitas pendidikan terus ditingkatkan, Pemkab Wonogiri membagikan seragam gratis untuk 22.844 siswa jenjang SD dan SMP sederajat. Bantuan secara simbolis diserahkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo di pendapa rumah dinas, kemarin (31/8).

Bantuan seragam gratis ini sangat membantu masyarakat. Karena para orang tua tak lagi merogoh kocek tambahan untuk pengadaan seragam baru. Seperti diakui Suwarto, orang tua salah seorang siswa SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo.

"Ya senang sekali mendapat bantuan dari Pemkab Wonogiri. Pembagian seragam gratis ini sangat membantu. Terutama bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu," ujar Suwarto saat ditemui usai pembagian seragam gratis, kemarin.

Suwarto mengaku, program seragam gratis ini bisa berhemat hingga pengeluaran ratusan ribu rupiah. Sehingga uang tersebut bisa dialihkan untuk membeli keperluan sekolah lainnya. Seperti membeli tas, sepatu, dan buku.

"Tadi (kemarin) dapat tiga stel seragam. Warna biru-putih, seragam pramuka, sama batik. Kalau beli sendiri, totalnya sekira Rp 500ribu-Rp 600 ribu. Awal-awal masuk sekolah ini memang banyak pengeluaran untuk anak," imbuhnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyebut, total 22.844 pelajar jenjang SD-SMP sederajat menerima bantuan seragam gratis. Anggaran untuk pengadaan seragam gratis itu mencapai Rp 9,3 miliar.

"Program ini lahir, ketika ada permasalahan sejumlah anak di Wonogiri tidak melanjutkan sekolah. Salah satu alasannya, orang tua tidak mampu membeli seragam. Ini sudah sejak 2018. Nanti programnya berkelanjutan," papar bupati yang akrab disapa Jekek ini.

Penyerahan seragam gratis dilakukan setelah tahun ajaran baru dimulai. Menurut Jekek, pembagian seragam sulit dilakukan lebih awal. Karena ada sejumlah proses yang harus dilalui.

"Kalau dibagikan sejak awal, kan ada proses lelang dan lainnya. Kalau kami mau lelang di awal, kan tidak tahu jumlah siswanya berapa," beber Jekek.

Sementara itu, sekolah-sekolah di Kota Sukses tidak mempermasalahkan jika siswa baru belum menggunakan seragam sesuai ketentuan. Terutama di jenjang SMP sederajat. Semisal ada pengadaan lebih awal, panduannya juga sulit. Dibandingkan tahun lalu, juga ada kenaikan jumlah siswa baru.

"Ini menjadi kendala. Perbaikannya, kami ambil kesepakatan satu bulan tidak pakai seragam baru tidak masalah. Menunggu seragam gratis ini dibagikan," ungkap Jekek. (al/fer)

#### **Sumber Berita:**

- https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/842903903/pemkab-wonogiri-bagikan-22-ribu-seragam-gratis-untuk-siswa-jenjang-sd-dan-smp, "Pemkab Wonogiri Bagikan 22 Ribu Seragam Gratis untuk Siswa Jenjang SD dan SMP", tanggal 1 September 2023.
- 2. <a href="https://regional.kompas.com/read/2023/08/31/18592571/pemkab-wonogiri-bagikan-seragam-gratis-untuk-89700-pelajar-total-anggaran?jxrecoid=3aede24b-e20c-4d1b-b4f5-eb21b38020f8~kg\_internal&source=widgetML&engine=C , "Pemkab Wonogiri Bagikan Seragam Gratis untuk 89.700 Pelajar, Total Anggaran Capai Lebih dari Rp 36 Miliar", tanggal 1 September 2023.

### Catatan:

- Pemberian bantuan pendidikan berupa seragam sekolah dan peralatan sekolah lainnya dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>

- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>4</sup>
  Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, PAsal, 81 ayat (2) dan (3)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)